



LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM) UIN RADEN INTAN LAMPUNG 2023

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 2023



**LAPORAN KEGIATAN
PELAKSANAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 2023**

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab

Bambang Irfani, M. Pd, Ph. D

Ketua

Dr. Ahmad Fauzan, M. Pd

Sekretaris

Evi Fitri Aglina , M. Pd

Anggota

Prof. Syafrimen, M. Ed, Ph. D

M. Indra Saputra, M. Pd. I

Fiqih Satria, M. T. I

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur ke khadirat Allah SWT karena atas karunia dan rahmat-Nya, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Raden Intan Lampung dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tahun 2023. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW.

Kegiatan audit mutu internal atau audit sistem penjaminan mutu internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan implementasi dari salah satu siklus yang ada di SPMI, yaitu siklus evaluasi.

Evaluasi pelaksanaan standar SPMI dapat dilakukan melalui audit, yaitu proses yang bertujuan untuk memeriksa capaian pemenuhan standar perguruan tinggi setelah perguruan tinggi tersebut melaksanakan standar dalam periode waktu tertentu. Audit SPMI merupakan kegiatan pengujian yang dilakukan secara sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sudah sesuai dengan prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan kegiatan RTM ini dibuat untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang peta mutu di lingkungan UIN Raden Intan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI). Pelaksanaan AMI melibatkan 38 orang auditor dan 44 auditi. Audit dilakukan selama 17 hari dari tanggal 13 s.d 29 September 2023.

Kegiatan audit SPMI telah berjalan dengan baik dan lancar serta telah menghasilkan sejumlah temuan pada tingkat program studi. Pelaksanaan audit disampaikan pada laporan ini, mulai dari perencanaan hingga akhir pelaksanaan audit. Pembuatan laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi tentang pelaksanaan kegiatan audit SPMI di UIN Raden Intan, terutama sebagai rujukan dalam menetapkan kegiatan peningkatan kualitas Tri Darma Perguruan Tinggi di UIN Raden Intan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Desember 2023



Ketua LPM

Bambang Irfani, M. Pd., Ph. D



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI INTAN LAMPUNG
Nomor: 1241 Tahun 2023
Tentang
LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI INTAN LAMPUNG

REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang : Bahwa untuk mendukung kelancaran tugas rektor, melaksanakan Penjaminan Mutu dan Melengkapi Dokumen Akreditasi Institusi serta Pemahaman dan Pedoman yang sama tentang Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di lingkungan UIN Raden Intan diperlukan dokumen Pedoman Pedoman Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 22 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Yang diselenggarakan oleh Pemerintah

11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan tata kerja UIN Raden Intan Lampung.

MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN

- Pertama** : Keputusan Rektor UIN Raden Intan Lampung tentang Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) menjadi Dokumen yang sah dan dilegalkan di lingkungan UIN Raden Intan Lampung
- Kedua** : Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai UIN Raden Intan Lampung dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandar Lampung

tanggal: 31 Desember 2023

Rektor



Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag.Ph.D

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	1
KATA PENGANTAR	2
SK REKTOR	3
DAFTAR ISI.....	3
A. Pendahuluan.....	4
B. Tujuan	5
C. Dasar Hukum	5
D. Kepanitiaan dan Peserta.....	6
E. Waktu dan Tempat.....	8
F. Hasil yang Dicapai.....	9
G. Simpulan dan Saran	10
H. Penutup	10

LAPORAN KEGIATAN
PELAKSANAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 2023

Oleh :
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

A. Pendahuluan

Pasal 3 ayat (2) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Untuk menjamin seluruh satuan pendidikan memberikan layanan akademik maupun non akademik sesuai Standar Nasional dan Standar Perguruan Tinggi yang sudah ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab, dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) dan Monitoring dan Evaluasi. Hasil AMI dan Monev akan disampaikan kepada unit-unit terkait.

Sebagai wujud dari pengendalian dalam siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan (PPEPP) di suatu perguruan tinggi, hasil AMI dan Monev ditindaklanjuti dalam sebuah Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang menjadi komitmen pimpinan dalam meningkatkan mutu perguruan tinggi secara terus-menerus sehingga terjadi peningkatan.

RTM merupakan kegiatan rutin tahunan dan merupakan evaluasi formal yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) terhadap penerapan sistem mutu yang ada. RTM dilakukan oleh LPM untuk mengevaluasi sistem mutu secara berkala dan berkesinambungan dalam hubungan dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu. Di dalam RTM ini disampaikan beberapa hasil temuan audit mutu internal dan hasil Monev yang telah dilaksanakan pada seluruh unit di perguruan tinggi.

Tujuan diselenggarakannya RTM ini adalah: *Pertama*, mereview hasil Audit Mutu Internal (AMI) dan Monev yang telah dilaksanakan sebelumnya. *Kedua*, mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan yang masih belum sesuai sasaran dan target yang telah ditetapkan. *Ketiga*, membuat rekomendasi terhadap peningkatan sasaran mutu pada periode berikutnya.

B. Tujuan

Tujuan dilaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah untuk membahas tindak lanjut dari temuan hasil Audit Mutu Internal (AMI) dan Monev pada akhir semester yang lalu. RTM dilakukan untuk memastikan hasil temuan lapangan tentang hasil Audit dan Monev ditindaklanjuti oleh masing-masing program studi dan Unit-unit terkait. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) hanya fokus pada Audit Mutu Internal (AMI) dan Monev, selanjutnya akan dilakukan pengendalian terhadap aspek evaluasi lainnya dalam siklus PPEPP SPMI yang sudah di monev pada semester sebelumnya.

C. Dasar Hukum

Landasan hukum pelaksanaan kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022
8. Permendikbud Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/ Perangkat Dosen.

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 22 tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung.
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung;

D. Kepanitiaan dan Peserta

1. Panitia Pelaksana

Panitia pelaksana kegiatan ini sejumlah 6 orang terdiri dari :

1. Penanggung Jawab : Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D
2. Ketua Pelaksana : Dr. Ahmad Fauzan, S.Ag., M.Pd
3. Sekretaris : Intan Islamia, M.Sc
4. Anggota : M.Indra Saputra, M.Pd.I
Lely Orianti, S.H., M.H
Annisa Julianingsih, S.H

2. Peserta

Peserta RTM ini meliputi jajaran pimpinan pada tingkat universitas maupun fakultas/pascasarjana, dengan rincian :

No.	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag	Peserta
2	Dr. Safari, S.Ag., M.Sos.I	Peserta
3	Prof. Dr. Idrus Ruslan, S.Ag.M.Ag	Peserta
4	Prof. Dr. Idham Kholid, M. Ag	Peserta
5	Prof. Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag	Peserta
6	Dr. Abdul Rahman, M.Pd	Peserta
7	Prof. Dr. Nirva Diana, M,Pd.	Peserta
8	Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.	Peserta
9	Dr. Ahmad Isnaeni, S.Ag., M.A	Peserta
10	Dr. Abdul Syukur, M.Ag	Peserta
11	Dr. Ahmad Bukhari Muslim, Lc., MA.	Peserta
12	Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M, Akt. CA	Peserta
13	Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag. M.Si	Peserta
14	Prof. Dr. Agus Pahrudin, M.Pd	Peserta

15	Dr. Jamal Fakhri, M.Ag	Peserta
16	Prof. Dr. Deden Makbuloh, S.Ag, M.Ag	Peserta
17	Dr. Guntur Cahaya Kesuma, M.A	Peserta
18	Prof. Dr. Subandi, MM	Peserta
19	Prof. Dr. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.	Peserta
20	Dr. Relit Nur Edi S.Ag.M.Kom.I	Peserta
21	Dr. Suhandi, S.Ag., M.Ag	Peserta
22	Dr. Andi Thahir, M.A	Peserta
23	Dr. H. Shonhaji, M.Ag	Peserta
24	Dr. Mubasit, S.Ag.MM	Peserta
25	Dr. Faizal, S.Ag., M.Ag	Peserta
26	Dr. Rosidi, M.A	Peserta
27	Dr. Nadirsah Hawari, M.A	Peserta
28	Dr. Romlah, M.Pd.I	Peserta
29	Dr. Amirudin, M.Pd.I	Peserta
30	Dr. Madnasir, SE,M.Si	Peserta
31	Dr. Hanif, SE., MM	Peserta
32	Dr. Ali Abdul Wakhid, S,Ag.M,Si.	Peserta
33	Dr. Heni Noviarita, SE., M.Si	Peserta
34	Mairizal Salehudin S, S.E.,MM	Peserta
35	Ahmad Faisol Ansori, S.E., M.S.Ak	Peserta
36	Lepi Astra Yudiansyah, S.Kom., M.T.I	Peserta
37	Ahmad Zulbilal, S.E., M.M	Peserta
38	Wahono, S.I.P., M.T.I	Peserta
39	Anis Handayani, S.Ag., M.Sos.	Peserta
40	Prof. Dr. A Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H	Peserta
41	Dr. Nanang Supriadi, S.Si., M.Sc	Peserta
42	Prof. Dr. Ruhban Maskur, M.Pd	Peserta
43	Bambang Budi Wiranto, M.Ag., Ph.D	Peserta
44	Tin Amalia Fitri, M.Si	Peserta
45	Muhammad Nur, S.Fil.I., M.Hum	Peserta
46	Suci Wulan Pawhestri, M.Si	Peserta
47	Rizka Pitri, M.Si	Peserta
48	Dr. E. Evi Ekawati, SE., M.Si	Peserta
49	Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos.I	Peserta
50	Prof. Dr. Yuberti, S.Pd., M.Pd	Peserta
51	Dr. Eko Kuswanto, S.Si., M.Si	Peserta
52	Dr. Rika Damayanti, M.Kep, NS. Sp.Kep. J	Peserta

53	Antomi Saregar, M.Pd., M.Si	Peserta
54	Dr. Edi Susilo, M.H.I	Peserta
55	Riski Gunawan, M.Pd.I	Peserta
56	Dr. Suslina, S.Ag., M.Ag	Peserta
57	Dr. Achi Rinaldi, S.Si., M.Si	Peserta
58	Harto Wibowo, SE., MM	Peserta
59	Zainal Abidin, S.Ag.	Peserta
60	Hayatul Islam, SE. M.Ak	Peserta
61	Dra. Lusfina	Peserta
62	Zulaini Chaniago, S.E, M.E.I., Akt.	Peserta
63	Supriyadi, S.Sos	Peserta
64	Farida Rahmawati, S.Ag., M.Kom.I	Peserta
65	Farida, S.Kom, MMSI	Peserta
66	Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag, M.Si	Peserta
67	Marwin, SH, MH	Peserta
68	Erine Nur Maulidya, S.Sos, M.Pd	Peserta
69	M.Apun Syaripudin, S.Ag, M.Si	Peserta
70	Fatih Fuadi, M.SI	Peserta
71	Anas Malik, M.E. Sy	Peserta
72	Muhamad Bisri Mustofa, S.Kom.I	Peserta
73	Iip Sugiharta, M.Si	Peserta
74	Sucipto, S.Ag. M.Ag	Peserta
75	Fiqih Satria, M.T.I	Peserta
76	Dian Ferdiansyah	Peserta
77	Riduan Saputra, S.Kom	Peserta
78	Wahyu Saputra, S.Sos	Peserta
79	Ali Ma'sum Asngari S.H	Peserta
80	Edi Gunawan, S.Pd.I	Peserta
81	Rodhy Al-Ahmad, S.E	Peserta
82	Mayang Surya Putri, S.P	Peserta
83	Aidil Juadri, S.Kom, MTI	Peserta
84	dr. Nur Fitria Hayati	Peserta

E. Waktu dan Tempat

1. Waktu : Kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen UIN Raden Intan Lampung Tahun 2023, dilaksanakan pada tanggal 30 November s/d 2 Desember 2023.

2. Tempat : Di Grand Elty Kalianda Lampung Selatan.

F. Hasil yang di Capai

Hasil AMI telah dipresentasikan oleh LPM kepada semua pimpinan pada hari pertama kegiatan RTM. Seterusnya dibahas secara mendalam pada Sidang Komisi, yang telah dipecahkan kepada tujuh komisi yang isinya adalah semua unsur pimpinan fakultas pada hari kedua. Dengan Dinamika dan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Audit Mutu Internal (AMI) telah menghasilkan sejumlah temuan mayor dan minor yang disepakati oleh ketujuh komisi. Temuan **Mayor** pada Kriteria **C3**: UPPS yang menaungi Program Studi belum melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar dalam 3 tahun berturut-turut. **C4**: Sumber Daya Manusia, Rasio dosen dan mahasiswa belum sesuai. **C9**: Kelulusan tepat waktu, dan Keberhasilan studi mahasiswa.
2. Temuan **minor** pada **C1**: Dalam penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Strategi (VMTS), Unit Pelaksana Program Studi (UPPS) tidak melibatkan pemangku kepentingan. **C2**: Belum adanya tindak lanjut atau realisasi dari kerja sama (MoU), **C5**: Sarana dan prasarana pembelajaran kurang memadai yakni AC, LCD Proyektor, **C6**: UPPS belum memiliki sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang handal dan dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif. Hasil pemantauan ditindaklanjuti dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, **C7**: Masih kurang Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang melibatkan mahasiswa dalam penelitian, dan **C8**: Masih kurang Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang melibatkan mahasiswa dalam PkM.

Diskusi dan Keputusan:

1. Temuan Mayor akan menghambat Akreditasi Program studi dan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT), sedangkan temuan Minor perlu diperbaiki untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Perlu tindak lanjut secara serius demi kesinambungan dan mewujudkan Visi besar UIN Raden Intan Lampung.

2. Isu-isu strategis: Penggunaan SISTER untuk dosen dan tendik di UIN RIL menjadi keniscayaan dan perlu segera dilakukan bimbingan teknis kepada semua dosen dan tendik di Lingkungan UIN Raden Intan Lampung.

G. Kesimpulan dan Saran

Berikut beberapa kesimpulan dan rekomendasi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tahun 2023:

1. Untuk mewujudkan Visi UIN Raden Intan Lampung sebagai salah satu institusi Pendidikan Keislaman yang akan menjadi rujukan internasional, semua unit kerja perlu bekerja sesuai dengan standar mutu, baik nasional maupun internasional.
2. Hasil Survei, *Tracer Study* dan hasil Audit Mutu Internal (AMI) perlu dijadikan landasan untuk kesinambungan Mutu semua unit kerja (akademik dan non akademik) di Lingkungan UIN Raden Intan Lampung.
3. Semua unit kerja harus saling bersinergi untuk melakukan pembenahan mutu secara berkelanjutan, untuk sama-sama mewujudkan visi besar UIN Raden Lampung.

H. Penutup

Demikian laporan kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) ini dibuat dan dapat diharapkan menjadi bahan acuan bagi kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tahun berikutnya.

Bandar Lampung, Desember 2023



Bambang Irfani, M. Pd., Ph. D